PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 903/Kep.DPRD- 13 /2026
LAMPIRAN : 1 (S A T U)

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu mendapat persetujuan DPRD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022

Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 767);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 232).

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung tanggal 21 September 2026.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 23 September 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 beserta seluruh lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp6.410.648.092.616,07 bertambah sebesar Rp16.187.998.164,22 sehingga menjadi Rp6.426.836.090.780,29 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp6.210.648.092.616,07
b. Bertambah	Rp78.877.331.693,66
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp6.289.525.424.309,73.
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp6.375.648.092.616,07
b. Bertambah	Rp16.187.998.164,22
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp6.391.836.090.780,29.
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp200.000.000.000,00
2) (Berkurang)	Rp(62.689.333.529,44).
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp137.310.666.470,56.
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp35.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp35.000.000.000,00
c. Jumlah Pembiayaan netto	
1) Semula	Rp165.000.000.000,00
2) (Berkurang)	Rp(62.689.333.529,44).
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp102.310.666.470,56.
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

KETIGA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 23 September 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG



RENIE RAHAYU FAUZI